

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Penerapan Akad *Istiṣnā'* Dalam Jual Beli *Furniture* Di Toko Kayu Dan Mebel Keysha Jaya 99

##### a. Kontrak Jual Beli

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa transaksi jual beli *istiṣnā'* merupakan salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam islam. Jual beli *istiṣnā'* adalah kontrak penjualan antara pemesan dengan pembuat pesanan seperti yang terjadi pada Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya dalam pemesanan *furniture*, yaitu dalam kontrak ini penjual menerima pesanan dari konsumen dengan kriteria yang diminta konsumen. Prosesnya dimulai dari pihak konsumen yang datang ke toko untuk memesan barang, kemudian penjual akan menjelaskan terkait produk yang ditawarkan, biasanya di toko sudah ada beberapa barang *furniture* yang *ready stok*, namun jika konsumen menginginkan barang dengan ukuran atau model yang berbeda, penjual akan menyanggupi untuk membuatnya. Maka di sini terjadilah akad pesanan atau akad *istiṣnā'*. Konsumen harus menjelaskan spesifikasi barang pesannya secara detail untuk dipahami oleh penjual, biasanya penjual akan membuat gambar untuk keterangan ukuran barang yang dipesan secara singkat saja. Jika kriteria barang

pesanan sudah jelas, selanjutnya adalah perjanjian terkait harga dan waktu pengiriman barang serta mekanisme pembayaran. Untuk perjanjian tertulisnya menggunakan nota 2 rangkap, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Sih Waluyo selaku pemilik toko sebagai berikut:

“Ada, berupa nota rangkap 2 putih dan ungu, yang putih itu untuk pelunasan, yang ungu untuk DP, nanti kalau sudah pelunasan, yang putih diserahkan sambil mengirim barang.”<sup>68</sup>

Bapak Waljiyanto selaku penjual juga menyampaikan hal yang sama terkait adanya nota yang toko gunakan untuk tanda kontrak, sebagai berikut:

“Ada, pakai nota 2 rangkap, kalau *cash* menggunakan nota berwarna putih, kalau kredit akan diberikan nota berwarna ungu.”<sup>69</sup>

Hal tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan Bapak Dwi selaku konsumen, penjelasannya:

“Ada, menggunakan nota.”<sup>70</sup>

Dari jawaban yang telah disampaikan oleh narasumber di atas, bisa dilihat bahwa praktik jual beli tersebut sudah sesuai dengan akad *istiṣnā'* di mana terdapat perjanjian hitam di atas putih berupa nota 2 rangkap dari toko. Jika kriteria barang, waktu

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Bapak Sih Waluyo, Pemilik Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 Yogyakarta tanggal 20 Mei 2024

<sup>69</sup>Wawancara dengan Bapak Waljiyanto, Penjual Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2024

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Dwi, Konsumen Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2024

penyerahan barang, dan sistem pembayaran sudah disepakati kedua belah pihak, penjual akan membuatkan nota 2 rangkap tersebut, yang ungu dibawa konsumen sebagai bukti pembayaran uang muka (*down payment/DP*), sedangkan yang putih disimpan penjual dan akan diberikan konsumen ketika barang sudah jadi, siap dikirim.

b. Pengadaan Uang Muka

Dalam kontrak tersebut penjual juga menjelaskan terkait mekanisme pembayaran yang diterapkan toko, umumnya jika konsumen melakukan pemesanan barang, dilakukan dengan memberikan uang muka atau biasa dikenal dengan istilah DP (*down payment*) terlebih dahulu sebagai bentuk tanda jadi pemesanan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Sih Waluyo, sebagai berikut:

“Ada DP, kalau kontraknya sudah jadi, harus ada DP untuk tanda jadi, 10 atau 20% itu untuk ongkos tukang saja, karena kalau bahan kita sudah *ready* di toko.”<sup>71</sup>

Hal tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan bapak Waljiyanto berikut ini:

“Biasanya kalau sudah langganan tidak memberikan DP tidak apa-apa karena sudah saling percaya, dibayar ketika barang sudah jadi, tetapi untuk konsumen yang baru satu kali membeli kami kenakan DP untuk tanda jadi kontrak. Biasanya 10/20% untuk tanda jadi kontrak, biar *deal*.”<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak Sih Waluyo..., tanggal 20 Mei 2024

<sup>72</sup>Wawancara dengan Bapak Waljiyanto..., tanggal 1 Agustus 2024

Selain itu, Bapak Dwi selaku konsumen juga menyampaikan hal yang sama, penjelasannya:

“Iya, ada penetapan DP, kurang lebih 10-20%.”<sup>73</sup>

Pembayaran menggunakan uang muka ini juga memudahkan penjual dalam mengerjakan produk pesanan, karena sudah ada tanda jadi di mana penjual dan pembeli telah sepakat dengan apa yang diakadkan. Seperti yang sudah disampaikan pemilik toko bahwa uang dari pembayaran uang muka (DP) tersebut hanya untuk ongkos tukang atau gaji karyawan saja, yang biasanya diberikan pada hari Sabtu dalam 1 Minggu sekali, karena bahan-bahan kayu untuk membuat pesanan sudah ada di toko.

## 2. Penyelesaian Perselisihan Jual Beli *Furniture* Menggunakan Akad *Istiṣnā'* di Toko Kayu Dan Mebel Keysha Jaya 99

### a. Masalah Perpanjangan Waktu Pelunasan Yang Diminta Konsumen

Permasalahan pelunasan pembayaran barang pesanan juga pernah terjadi, di mana konsumen meminta perpanjangan waktu pelunasan harga barang yang biasanya karena masalah ekonomi yang mendadak. Solusi yang toko berikan adalah menunggu sampai konsumen bisa melunasinya tanpa meminta jaminan apapun, sebagaimana yang disampaikan pemilik toko sebagai berikut:

“Solusinya, kami tunggu sampai konsumen bisa melunasi. Konsumen tidak harus memberikan jaminan, karena selama ini yang terjadi kebanyakan konsumen selalu amanah,

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Dwi..., tanggal 1 Agustus 2024

mungkin hanya 1 atau 2 kali saja kejadian tidak amanah tapi bagi toko tidak masalah, berarti bukan rezeki kita.”<sup>74</sup>

Penjual toko juga menyampaikan hal yang sama terkait perpanjangan waktu pelunasan harga barang yang diminta konsumen, penjelasannya:

“Solusinya, dibayar kapan-kapan boleh, dan tidak ada jaminan yang kami minta, hanya kepercayaan saja.”<sup>75</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh konsumen toko berikut ini:

“Solusinya menunggu sampai saya punya duit, dan tidak diminta jaminan.”<sup>76</sup>

Dari penyampaian narasumber di atas berarti perjanjian baru yang terjadi, dilakukan hanya menggunakan sistem kekeluargaan saja, di mana pihak toko yakin dan percaya bahwa konsumen amanah akan melunasinya.

#### b. Masalah Barang Pesanan Tidak Sesuai Dengan Kriteria Yang Dipesan Konsumen

Kasus barang pesanan tidak sesuai dengan kriteria yang dipesan konsumen juga pernah terjadi, jika memang kasus tersebut merupakan kelalaian toko, maka konsumen akan diberi ganti rugi dengan tukar barang yang sesuai kriteria konsumen, seperti yang dijelaskan Bapak Sih Waluyo berikut ini:

“Kalau tidak sesuai dengan kriteria, solusinya ditukar barang. Jika tidak sesuai kriteria atau ukurannya, itu

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Sih Waluyo..., tanggal 20 Mei 2024

<sup>75</sup>Wawancara dengan Bapak Waljiyanto..., tanggal 1 Agustus 2024

<sup>76</sup>Wawancara dengan Bapak Dwi..., tanggal 1 Agustus 2024

tanggungjawab toko apalagi kalau itu memang kesalahan tukang, konsumen tidak ditambahkan biaya dan itu tanggungjawab penuh toko.”<sup>77</sup>

Bapak Waljiyanto juga menyampaikan hal yang sama, sebagai berikut:

“Solusinya dibuatkan ulang sesuai kriteria, sampai konsumen merasa puas, karena kepuasan konsumen adalah prioritas kami.”<sup>78</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Dwi, penjelasannya:

“Hanya salah ukuran saja, dan toko mengganti sesuai dengan pesanan saya tanpa meminta tambahan harga.”<sup>79</sup>

Dalam kasus tersebut bisa dilihat bahwa toko bertanggungjawab penuh atas kesalahan yang tukang lakukan dalam pengerjaan pesanan, sehingga toko akan mengganti barang yang sesuai dengan kriteria konsumen tanpa dikenakan biaya tambahan yang harus dikeluarkan konsumen.

## **B. Pembahasan**

Setelah mendapatkan data hasil penelitian dari lapangan berupa hasil wawancara dari pihak yang terkait, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data atau pembahasan data hasil penelitian dengan melalui kajian teori Hukum Bisnis Syariah yang berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai tinjauan dari data hasil penelitian.

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Bapak Sih Waluyo..., tanggal 20 Mei 2024

<sup>78</sup>Wawancara dengan Bapak Waljiyanto..., tanggal 1 Agustus 2024

<sup>79</sup>Wawancara dengan Bapak Dwi..., tanggal 1 Agustus 2024

1. Penerapan Akad *Istiṣnā'* Dalam Jual Beli *Furniture* Di Toko Kayu Dan Mebel Keysha Jaya 99 Perspektif Hukum Bisnis Syariah

a. Kontrak Jual Beli

Dari data hasil penelitian di atas, transaksi jual beli di Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya terjadi di mana konsumen (*mustaṣni'*) akan membeli produk dengan kriteria tertentu dari konsumen itu sendiri, kemudian jika sudah sepakat dengan akad yang dilakukan, penjual (*ṣani'*) akan membuatkan nota sebagai bukti perjanjian antara kedua belah pihak, nota tersebut biasanya berisi tanggal pemesanan, nama dan alamat pembeli, nama atau gambar barang, total harga barang, penetapan uang muka, dan tanggal pengiriman barang.

Hal tersebut sudah sesuai dengan rukun jual beli di mana ada *aqidan* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek jual beli), dan ijab kabul (akad).<sup>80</sup> Dalam praktik jual beli di Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya yang berperan sebagai penjual adalah pemilik toko dan karyawan, pembeli adalah konsumen yang datang ke toko untuk membeli atau memesan barang sesuai dengan kriteria konsumen sendiri. Objek jual beli adalah barang yang diperjualbelikan, dalam praktik *istiṣnā'* di sini, barang akan diadakan oleh penjual dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ijab dan kabul adalah akad atau kontrak antara kedua belah pihak, dalam

---

<sup>80</sup>Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah...*, hlm 113

praktiknya sebagai bukti akad penjual menyediakan nota 2 rangkap yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak terkait akad yang dilakukan, agar tidak terjadi pertentangan atau perbedaan keinginan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.<sup>81</sup>*

Dewan Syari'ah Nasional juga telah mengatur praktik jual beli menggunakan akad *istiṣnā'* supaya sesuai dengan syariah sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya, berikut ini:

- 1) Ketentuan tentang pembayaran:
  - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  - b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
  - c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- 2) Ketentuan tentang barang:
  - a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
  - b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

---

<sup>81</sup>Q.S. Al Baqarah (2): 282

- c) Penyerahan dilakukan kemudian.
  - d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  - e) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  - f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
  - g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- 3) Ketentuan lain:
- a) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
  - b) Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istiṣnā'*.
  - c) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Tentang Jual Beli *Istishna*” dalam <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/16/>, diakses tanggal 16 Mei 2024

Berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 282 dan Fatwa DSN tersebut di atas, maka jual beli *istiṣnā'* yang telah dilakukan oleh Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 adalah sah dan boleh dilakukan serta tidak bertentangan dengan syariah dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

b. Pengadaan Uang Muka

Mekanisme pembayaran dalam akad *istiṣnā'* yaitu boleh dibayar di awal, ketika proses pengerjaan barang, maupun di akhir ketika proses pengerjaan barang telah selesai dilakukan dan barang siap diserahkan kepada konsumen. Dalam transaksi jual beli *istiṣnā'* di Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya terdapat pengadaan uang muka atau *down payment* (DP), pengadaan uang muka dalam proses jual beli *istiṣnā'* ini menjadi langkah awal yang penting untuk menetapkan komitmen antara penjual dan konsumen. Awalnya, penjual menjelaskan adanya uang muka sebagai tanda jadi pemesanan barang oleh konsumen, dan setelah pembayaran uang muka, barang akan segera diproduksi sesuai perjanjian (akad/kontrak) yang telah disepakati.

Nabi SAW melarang jual beli *'urbun* sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

*“Dari Hisyam bin Ammar, dari Mālik bin Anas, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, kakeknya meriwayatkan bahwa Nabi SAW. melarang jual beli dengan sistem uang muka.”*<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah 2...*, No. 2192

Namun ternyata hadist tersebut saling berkaitan dengan hadist setelahnya yang berbunyi:

*“Dari Fadhl bin Ya’qub ar-Rukhamiy, dari Habib Abu Muhammad, katibnya Mālik bin Anas, dari Abdullah bin Amir al-Aslamiy, dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, kakeknya meriwayatkan bahwa Nabi SAW. melarang jual beli dengan sistem uang muka. Abu Abdullah berkata, “Maksudnya jual beli sistem uang muka itu misalnya seseorang membeli hewan dengan harga seratus dinar, namun ia hanya memberikan uang muka dua dinar dan berkata, ‘Jika aku tidak jadi membeli hewan ini uang dua dinar itu menjadi milikmu’.”<sup>84</sup>*

Dalam fikih, uang muka bisa menggunakan ketentuan hukum *hamisy al-jiddiyān* dan hukum *‘urbun*. *‘Urbun* adalah uang muka yang diserahkan pembeli kepada penjual dengan ketentuan, bahwa jika pembeli jadi melakukan akad beli, maka besaran harga *‘urbun* menjadi bagian dari harga jual. Tetapi jika pembeli tidak jadi melakukan akad beli, maka besaran harga *‘urbun* akan diambil oleh penjual. Sedangkan *hamisy al-jiddiyah* adalah uang muka yang diserahkan pembeli kepada penjual dengan ketentuan, bahwa jika pembeli jadi melakukan akad beli, maka besaran harga tersebut menjadi bagian dari harga jual. Tetapi jika pembeli tidak jadi melakukan akad beli, maka besaran harga tersebut akan diambil sebesar kerugian riil yang dialami penjual akibat pembatalan tersebut.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah 2...*, No. 2193

<sup>85</sup>Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 127

Dalam praktiknya, Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya menerapkan uang muka seperti menggunakan ketentuan hukum *hamisy al-jiddiyah* di mana jika konsumen membatalkan akad jual beli, besaran harga uang muka akan diambil penjual sebesar kerugian yang penjual dapatkan, karena uang muka tersebut untuk membayar gaji karyawan atau ongkos tukang yang mengerjakan barang pesanan tersebut. Hal ini juga sesuai dengan Fatwa DSN tentang uang muka dalam *murabahah* yang membolehkan penjual meminta pembeli menyerahkan uang muka sebagaimana dijelaskan:

1) Ketentuan Umum Uang Muka:

- a) Dalam akad pembiayaan *murabahah*, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- b) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- c) Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- d) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- e) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>86</sup>

Uang muka dalam praktik jual beli pesanan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga merupakan komponen penting yang menguatkan ikatan bisnis antara penjual dengan konsumennya, memastikan kelancaran transaksi dan sebagai jaminan komitmen dari kedua belah pihak. Dalam penerapannya, pengadaan uang muka boleh dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## 2. Penyelesaian Perselisihan Jual Beli *Furniture* Menggunakan Akad *Istisnā'* di Toko Kayu Dan Mebel Keysha Jaya 99 Perspektif Hukum Bisnis Syariah

### a. Masalah Perpanjangan Waktu Pelunasan Yang Diminta Konsumen

Permintaan perpanjangan waktu pelunasan harga barang dapat disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya seperti masalah keuangan mendadak yang dialami konsumen. Dalam hal

---

<sup>86</sup>Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa tentang Uang Muka dalam Murabahah” dalam <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/15/> diakses tanggal 16 Mei 2024

ini, Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya memiliki keputusan untuk memberikan perpanjangan waktu pelunasan dengan menunggu sampai konsumen dapat melunasinya, dan barang tetap dikirim sesuai kesepakatan sebelumnya, artinya tidak terdapat penahanan barang pesanan selama konsumen belum bisa melunasi. Toko juga tidak meminta jaminan kepada konsumen, hanya menggunakan sistem kekeluargaan saja. Dalam hal ini, penjual menghargai kejujuran konsumen dengan memberikan solusi yang bisa memuaskan kedua belah pihak, juga dapat menjaga hubungan baik dalam jangka panjang antara penjual dan konsumen.

Situasi ini sama seperti praktik utang piutang yaitu memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>87</sup> Dalam hal ini konsumen berutang dengan tujuan memanfaatkan barang yang dipesannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan akan melunasi di kemudian hari. Kondisi tersebut boleh dilakukan, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu*

---

<sup>87</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 331

*bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). ”<sup>88</sup>*

Dalam hadist Nabi SAW juga menjelaskan tentang membantu orang yang sedang kesusahan, sebagai berikut:

*Dari Muhammad bin Abdullah bin Numair, dari ayahku, dari A'masy, dari Nufai' Abu Dawud, dari Buraidah al-Aslamiy r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Siapa yang menambah tenggang waktu pembayaran utang bagi orang yang sedang kesusahan maka baginya (pahala) bersedekah pada setiap harinya (dimulai dari ia membantu orang yang sedang kesusahan tersebut). Sedangkan siapa yang menambah tenggang waktu kepada orang yang berutang (meskipun orang tersebut tidak dalam kesulitan), maka baginya tetap pahala seperti itu, yaitu setiap harinya (terhitung mendapat pahala) sedekah.”<sup>89</sup>*

Namun, dalam berutang sebaiknya ada jaminan yaitu suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, yang mana barang itu boleh dijual jika utang tidak dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu), sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبِيٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

*“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai*

<sup>88</sup>Q.S. Al Baqarah (2): 280

<sup>89</sup>Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah 2...*, No. 2418

*itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>90</sup>*

Dewan Syariah Nasional juga membolehkan *qard* sesuai dengan fatwa tentang *al-qard* sebagai berikut:

- 1) *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup>Q.S. Al Baqarah (2): 283

<sup>91</sup>Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa tentang Al-Qardh” dalam <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/> diakses tanggal 16 Mei 2024

Dalam hukum-hukum di atas dapat dipahami bahwa *qard* (utang piutang) boleh dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, dan *qard* juga merupakan perbuatan yang dianjurkan untuk menolong sesama dengan hikmah yang dapat diambil dari sisi pemberi utang yaitu bisa membantu orang yang sedang kesulitan, sedangkan dari sisi orang yang berutang yaitu bisa meringankan kesulitannya.<sup>92</sup>

Praktik utang piutang juga merupakan hal yang umum dan dapat dilakukan dengan sah asal memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan menerapkan jaminan, pihak-pihak yang terlibat dapat merasa lebih aman dan terlindungi, penting juga untuk mendokumentasikan perjanjian secara tertulis agar tercipta kepastian hukum dan menghindari potensi perselisihan di masa mendatang. Artinya penjual dan konsumen yang bertransaksi di Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya dianjurkan untuk membuat perjanjian tertulis yang baru untuk masalah perpanjangan waktu pelunasan harga barang pesanan.

b. Masalah Barang Pesanan Tidak Sesuai Dengan Kriteria Yang Dipesan Konsumen

Masalah barang pesanan tidak sesuai dengan kriteria konsumen merupakan hal yang bisa terjadi dalam transaksi jual beli

---

<sup>92</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 277

*istiṣnā'*, dikarenakan barang yang akan dibeli konsumen belum ada wujudnya, dan biasanya konsumen memberikan kriteria tertentu seperti bentuk dan ukuran barang yang berbeda dengan yang sudah toko contohkan. Dalam hal ini, jika terbukti bahwa masalah tersebut merupakan kesalahan tukang pada bagian produksi, maka toko akan bersedia mengganti rugi dengan barang yang sesuai dengan kriteria konsumen. Pihak toko menganggap hal ini penting karena bertanggungjawab atas kesalahan yang terjadi merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menjaga reputasi bisnis agar tetap baik.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ganti rugi yang ditanggung seseorang karena merusak barang orang lain bergantung pada besar kecilnya barang yang dirusak.<sup>93</sup> Artinya barang yang cacat hanya diperbaiki pada bagian yang rusak saja, tidak mengganti keseluruhan barang. Hal ini juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang ganti rugi (*ta'wīḍ*) yang membolehkan adanya ganti rugi, sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi (*ta'wīḍ*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

---

<sup>93</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni Jilid V...*, hlm. 202

- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furṣah al-ḍai'ah*).
- 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istiṣnā'* serta *murabahah* dan *ijarah*.<sup>94</sup>

Namun ada solusi lain yang mungkin bisa penjual gunakan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan menerapkan *khiyar* dalam praktik jual beli *istiṣnā'* ini. *Khiyar* merupakan perbuatan memilih antara melanjutkan akad jual beli atau membatalkan akad tersebut.<sup>95</sup> Dalam praktik jual beli *istiṣnā'* ini penjual bisa menawarkan *khiyar ru'yah* (hak *khiyar* belum menyaksikan barang) dimana *khiyar ru'yah* adalah pilihan untuk meneruskan akad atau

---

<sup>94</sup>Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)” dalam <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/12/> diakses tanggal 16 Mei 2024

<sup>95</sup>Juanda, *Fiqih Muamālah Prinsip-Prinsip...*, hlm. 76

membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli.<sup>96</sup>

Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:

*Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Maryam, dari Makhul, ia meriwayatkan hadist ini secara marfu' kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa membeli sesuatu yang tidak ia lihat, maka ia berhak memilih setelah melihatnya. Jika mau ia dapat mengambilnya, dan jika tidak mau ia berhak meninggalkannya."<sup>97</sup>*

Dewan Syariah Nasional juga membolehkan adanya *khiyar* dalam praktik jual beli *istiṣnā'* sesuai dengan Fatwa DSN tentang akad *istiṣnā'* berikut ini:

Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>98</sup>

Hal tersebut juga sesuai dengan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *khiyar ru'yah* sebagai berikut:

Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad

<sup>96</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 236

<sup>97</sup>Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni Jilid 3*, takhrij. Majdi bin Manshur Kitab Jual Beli No. 2777, hlm. 6

<sup>98</sup>Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Tentang Jual Beli *Istishna'*" dalam <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/16/>, diakses tanggal 16 Mei 2024

jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. Hal untuk memeriksa benda yang akan dibeli dapat diwakilkan kepada pihak lain.<sup>99</sup>

Saat ini jual beli barang yang belum ada wujudnya banyak sekali terjadi, seperti jual beli pesanan (*istiṣnā'*) seperti yang terjadi pada Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya ini. Meski jarang terjadi barang pesanan tidak sesuai kriteria konsumen, alangkah lebih baiknya untuk menghindari hal tersebut, pihak toko dapat menerapkan *khiyar ru'yah* kepada konsumen, sehingga kerelaan antara dua belah pihak benar-benar terwujud dalam proses jual beli.

Konsumen akan mendapatkan hak *khiyar ru'yah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Objek akad harus berupa *real asset* ('ain, dzat, barang) dan bisa dispesifikasi. Jika tidak, pembeli tidak memiliki hak *khiyar*, seperti dalam transaksi pertukaran valas.
- 2) Pembeli belum pernah melihat objek transaksi sebelum melakukan kontrak jual beli.<sup>100</sup>

Penerapan *khiyar* diperbolehkan dengan prinsip keadilan dan transparansi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan yang

---

<sup>99</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" dalam <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> diakses tanggal 20 Juni 2024

<sup>100</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 100

diharapkan. Untuk menerapkannya dengan benar, perlu adanya perjanjian tertulis untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi kedua belah pihak dalam transaksi jual beli tersebut.